T 14

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : NOMOR : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana

tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan .
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
13. Kepala Urusan adalah unsur Staf yang membantu tugas Sekretaris Desa.
14. Pembantu Kepala Urusan adalah Unsur Staf membantu Kepala Urusan.
15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Unsur Pelaksana Tugas Kepala Desa Bidang Tertentu di Desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
   a. Kepala Desa ;
   b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Unsur Staf yaitu Sekretariat Desa ;
   b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan ;
   c. Unsur Wilayah yang disebut Kepala Dusun.

(3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari :
   a. Sekretaris Desa ;
   b. Kepala Urusan ;
   c. Pembantu Kepala Urusan.

(4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, terdiri sedikit-dikitnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), tediri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Keuangan.

(5) Apabila kemampuan Desa memungkinkan Kepala Urusan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Kepala Urusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan.

(6) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dapat diisi sesuai kemampuan dan kebutuhan desa.

(7) Kepala Dusun diisi sesuai jumlah wilayah dusun yang ada.

Pasal 3

Contoh Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan 3 (tiga) Kepala Urusan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa setempat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 5

Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :

a. Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Umum;

b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya ;

Pasal 6

(1) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban ;
   a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
   b. membina kehidupan masyarakat desa ;
   c. membina perekonomian desa ;
   d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
   e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
   f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai :
   a. pelaksana kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa ;
   b. penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya ;
   c. pelaksana tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
   d. pelaksana tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
   e. koordinator pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa ;
   f. pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desa.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 7

(1) Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan yang berada di bawah Kepala Desa.
(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa.

Pasal 8

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pembinaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Sekretaris Desa mempunyai fungsi
sebagai :

a. pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
b. pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. koordinator kegiatan Perangkat Desa;
d. pengumpul dan pengolah bahan, evaluasi data dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;

e. pelayan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
f. penyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;
g. pelaksana tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 10

(1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
(2) Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai :
a. penyusun rencana dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
b. penyusun program dan penyelenggaraan pengadministrasian pemerintahan dan perlindungan masyarakat;
c. pembantu pelaksana tugas di bidang administrasi pungutan pajak, restribusi dan pendapatan lain-lain;
d. penyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
e. penyusun rencana dan pelaksana administrasi penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
f. pengumpul bahan-bahan rapat Kepala Desa ;
g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 11

(1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pembangunan desa dan kesejahteraan sosial.

(2) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai :

a. penyusun program dan penyelenggara administrasi pembangunan di desa ;
b. penyusun program dan pembimbing di bidang administrasi perekonomian, distribusi dan produksi ;
c. penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang administrasi perekonomian pembangunan ;
d. penyusun program dan pelaksana kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat ;
e. penyusun program dan pembantu pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa ;
f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

(1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi sebagai :

a. penyusun program dan penyelenggara ketatausahaan;
b. penyusun program dan penyelenggara kearsipan;

c. penyusun program dan pelaksana administrasi kepegawaian ;
d. penyusun program dan pelaksana administrasi perlengkapan dan inventaris desa;
e. penyusun program dan pelaksana urusan rumah tangga sekretariat desa ;
f. pelaksana tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Pasal 13

(1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai :
a. penyusun program dan pelayan masyarakat di bidang administrasi kesejahteraan sosial;
b. penyusun program dan pembina dalam bidang administrasi keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
c. penyusun program dan pembantu administrasi pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh;
d. penyusun program dan penyelenggara administrasi di bidang kesejahteraan sosial;
e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 14

(1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengelolaan sumber pedapatan dan pengembangannya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi sebagai :

a. pencatat penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

b. penyusun program dan evaluasi sumber pendapatan Desa ;

c. penyusun kegiatan administrasi keuangan Desa ;

d. pelaksana tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Pasal 15

Pembantu Kepala Urusan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Urusan yang bersangkutan.

Pasal 16

Penggabungan tugas-tugas Kepala Urusan bagi Desa yang menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kurang dari 5 (lima) Kepala Urusan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 17

(1) Pelaksana Teknis Lapangan bertugas membantu Kepala Desa sesuai bidang-bidang tertentu.
(2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam bidang tertentu.
(3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.

Bagian Keempat
Kepala Dusun

Pasal 18

(1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah bagian Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai :
   a. pembantu tugas Kepala Desa di wilayahnya ;
   b. pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayahnya ;
   c. pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa di wilayahnya ;
   d. pembina swadaya gotong royong di wilayahnya;
   e. penyuluh program pemerintah di wilayahnya ;

f. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

(2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 20

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

(3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pembantu Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Urusan.

(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Urusan Pelaksana Teknis Lapangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap Perangkat Desa.

BAB V
MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 23

(1) Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat melaksanakan mutasi bagi Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sesuai kemampuan bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Mekanisme pelaksanaan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRINING SIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 12